

Pengaruh *Capital Intensity* Dan *Institutional Ownership* Terhadap Tax Avoidance Dengan *Firm Size* Sebagai Moderasi Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024

Amelia Fajri¹, Nuramalia Hasanah², Rochma Sudiati³
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Juli 30, 2026 Revised Juli 30, 2026 Accepted Juli 31, 2026 Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Bahan Baku Keywords: <i>Tax Avoidance,</i> <i>Capital Intensity,</i> <i>Institutional Ownership,</i> <i>Firm Size,</i> <i>Basic Materials</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Institutional Ownership</i> terhadap <i>tax avoidance</i> dengan <i>firm size</i> sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor <i>Basic Materials</i> yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 38 perusahaan dengan total 114 data observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA) dengan pendekatan data panel menggunakan program EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan <i>Institutional Ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Selain itu, <i>firm size</i> tidak mampu memoderasi pengaruh <i>Capital Intensity</i> maupun <i>Institutional Ownership</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. Rekomendasi dari penelitian ini adalah bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas objek penelitian pada sektor lain, memperpanjang periode penelitian, menambahkan variabel kontrol, serta menggunakan proksi pengukuran <i>tax avoidance</i> yang berbeda. ABSTRACT <i>This study aims to analyze the effect of Capital Intensity and Institutional Ownership on tax avoidance, with firm size as a moderating variable. The population in this study were all Basic Materials sector companies consistently listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022-2024 period. The sample was selected using a purposive sampling method, obtaining 38 companies with a total of 114 observation data. The data analysis technique used was Moderated Regression Analysis (MRA) with a panel data approach using the EViews 13 program. The results showed that Capital Intensity had an effect on tax avoidance, while Institutional Ownership had no effect on tax avoidance. Furthermore, firm size was unable to moderate the effect of Capital Intensity or Institutional Ownership on tax avoidance. Recommendations from this study are for future researchers to expand the research object to other sectors, extend the research period, add control variables, and use different tax avoidance measurement proxies.</i> <i>This is an open access article under the CC BY license</i> 

Corresponding Author:

Amelia Fajri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta
Jakarta, Indonesia
Email: amelia_1706622005@mhs.unj.ac.id

1. PENDAHULUAN

Optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi salah satu tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia. Tantangan tersebut tercermin dari masih ditemukannya pelanggaran perpajakan maupun praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 mencatat 47 perkara tindak pidana perpajakan yang telah memperoleh vonis dari pengadilan. Perkara-perkara tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp73,55 miliar dan pidana denda mencapai Rp150,20 miliar (DJP, 2024). Selain tindak pidana perpajakan, praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan juga menjadi perhatian pemerintah. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan praktik tersebut adalah sengketa antara PT Coca-Cola Indonesia dengan DJP, di mana DJP mengoreksi pembebanan biaya yang dinilai tidak wajar karena tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya. Koreksi tersebut membuat penghasilan kena pajak perusahaan menjadi lebih besar [1]. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran perpajakan dan praktik *tax avoidance* masih menjadi tantangan yang memerlukan upaya peningkatan efektivitas sistem perpajakan.

Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia dan berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional [2]. Pajak menopang perekonomian negara, terutama untuk mendukung sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur [3]. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur bahwa pajak adalah sumbangan wajib dari warga negara dan badan usaha kepada negara, yang bersifat mengikat, tidak memperoleh balasan secara langsung, dan digunakan untuk pembiayaan negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pemerintah harus mengelola pajak dengan baik agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lancar. Negara sangat bergantung pada penerimaan pajak, sehingga optimalisasi pemungutan pajak menjadi hal yang sangat penting. Keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak dapat diukur melalui *tax ratio*.

Tax ratio mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memungut pajak dari kegiatan ekonomi nasional. Indikator ini membandingkan total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) [4]. Semakin tinggi *tax ratio*, semakin optimal penerimaan pajak. Sebaliknya, penurunan *tax ratio* menandakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Penyebab menurunnya *tax ratio* antara lain perlambatan ekonomi, inefisiensi administrasi perpajakan, dan rendahnya kepatuhan wajib pajak [4]. Kondisi ini perlu diwaspadai karena *tax ratio* yang terus merosot dapat mengganggu penerimaan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Tabel 1. Penerimaan Pajak, PDB, dan *Tax ratio* Indonesia Tahun 2022-2025

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp Miliar)	PDB (Rp Miliar)	<i>Tax ratio</i> (%)
2022	2.034.542,21	19.588.400	10,39%
2023	2.154.208,22	20.892.400	10,31%
2024	2.231.839,82	22.139.000	10,08%
2025	2.387.281,80	23.821.100	10,02%

Sumber: Laporan keuangan Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, *tax ratio* tercatat sebesar 10,39%, kemudian turun menjadi 10,31% pada tahun 2023.

Penurunan berlanjut pada tahun 2024 dengan *tax ratio* sebesar 10,08%, dan kembali turun menjadi 10,02% pada tahun 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak tidak tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menandakan bahwa efektivitas sistem perpajakan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan efektivitas sistem perpajakan memerlukan perhatian serius terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak [4]. Sehingga, sistem perpajakan yang mampu mendorong kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Pemerintah menerapkan sistem *self assessment* sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Melalui sistem ini, wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang [5]. Sistem ini bertujuan mendorong efisiensi pemungutan pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pemerintah berharap sistem ini dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan. Namun, implementasi sistem *self assessment* di Indonesia masih menghadapi tantangan dan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan [5].

Kepatuhan pajak menjadi faktor penting bagi keberhasilan pemungutan pajak karena mencerminkan kesediaan wajib pajak memenuhi kewajibannya [5]. Namun, tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak belum sepenuhnya berhasil mendorong kepatuhan material [5]. Rendahnya kepatuhan ini dapat mendorong perusahaan mencari berbagai cara untuk menekan beban pajak. Salah satu strategi yang banyak diteliti dalam penelitian perpajakan adalah praktik *tax avoidance* [6].

Praktik *tax avoidance* menjadi salah satu strategi perencanaan pajak yang banyak diteliti [6]. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan untuk menekan beban pajak tanpa melanggar hukum [6]. Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari kewajiban pajak [7]. Meskipun tidak melanggar hukum, *tax avoidance* tetap berpotensi mengurangi penerimaan negara karena menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan [6]. Pemerintah merespons tantangan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (DJP, 2021). Reformasi perpajakan ini dirancang untuk memperkuat sistem perpajakan dan mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan perusahaan. UU HPP diharapkan dapat membatasi praktik *tax avoidance*.

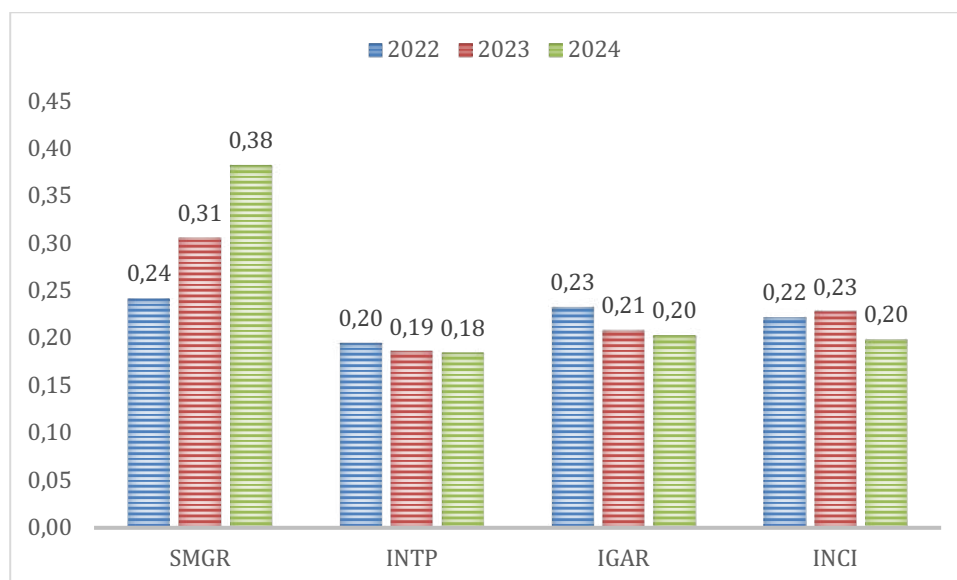
Faktor internal perusahaan juga turut berperan dalam praktik *tax avoidance*. *Capital Intensity* menjadi salah satu variabel yang sering dikaji dalam penelitian *tax avoidance* [8]. Variabel ini mengukur proporsi investasi perusahaan pada aset tetap terhadap total aset [8]. Perusahaan dengan aset tetap yang besar memiliki beban penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Kondisi ini diduga mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian tentang hubungan kedua variabel masih menunjukkan inkonsistensi. [9] dan [10] Nurdiansyah & Yustisi [11] serta Irmawati & Abidin [12] menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, Agengsiwardana et al. [13] serta Leyloh [14] menemukan bahwa tidak berpengaruh.

Institutional Ownership menjadi salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang banyak dikaji dalam penelitian *Tax Avoidance* [10]. Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham yang dimiliki lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, atau dana pensiun [10]. Pemegang saham institusional berfungsi sebagai pengawas kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan. Hasil penelitian tentang hubungan *Institutional Ownership* dengan *Tax Avoidance* masih menunjukkan inkonsistensi. [10] Hendrianto [15] Jenifer & Alfia [16] serta Wulandari & Sudarma [17] menemukan bahwa *institutional ownership* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan [18] menemukan bahwa tidak berpengaruh.

Firm Size diduga memengaruhi hubungan antara *Capital Intensity* dan *Institutional Ownership* terhadap *Tax Avoidance* [19]. Perusahaan besar menghadapi pengawasan yang lebih ketat, tetapi juga memiliki sumber daya dan tim manajemen yang lebih kompeten untuk menyusun strategi perpajakan [19]. Hasil penelitian tentang peran *Firm Size* sebagai variabel moderasi masih belum konsisten [20]. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa hubungan antara *capital intensity* dan *institutional ownership* terhadap *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini menggunakan *firm size* sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah variabel tersebut memoderasi pengaruh *capital intensity* dan *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan sektor *basic materials* dipilih sebagai objek penelitian karena karakteristiknya yang relevan dengan variabel penelitian. Sektor ini memiliki investasi aset tetap yang besar, kegiatan operasional yang rumit, dan transaksi pajak yang beragam. Karakteristik tersebut menjadikan sektor ini cocok untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Sektor *basic materials* merupakan sektor yang menyediakan bahan baku bagi perusahaan di sektor lain (IDX, 2021). Perusahaan pada sektor ini memiliki kondisi yang relevan untuk menguji hubungan antara *capital intensity*, *institutional ownership*, dan *Tax Avoidance*.

Karakteristik perusahaan pada sektor *basic materials* dapat tercermin dari tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) yang dimiliki masing-masing perusahaan. Untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi perpajakan pada sektor *basic materials*, penelitian ini menyajikan ilustrasi nilai ETR pada beberapa perusahaan yang dipilih berdasarkan ketersediaan laporan keuangan dan representasi sektor. Nilai ETR merupakan rasio yang mengukur proporsi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak [11]. Variasi nilai ETR antarperusahaan menunjukkan bahwa meskipun berada dalam sektor yang sama, karakteristik perpajakan setiap perusahaan dapat berbeda. Kondisi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mengindikasikan adanya perbedaan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan [9].



Gambar 1. Perbandingan *Effective Tax Rate* (ETR) Beberapa Perusahaan Sektor *Basic Materials* Tahun 2022-2024

Sumber: Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perusahaan Tahun 2022-2024 (diolah)

Gambar 1 terlihat bahwa nilai *Effective Tax Rate* (ETR) pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk (INTP), PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR), dan PT Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) menunjukkan variasi selama periode 2022-2024. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki nilai ETR yang cenderung meningkat dari 0,24 pada tahun

2022 menjadi 0,38 pada tahun 2024. Sebaliknya, PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk menunjukkan nilai ETR yang relatif stabil pada kisaran 0,18-0,20. Sementara itu, PT Champion Pacific Indonesia Tbk dan PT Intanwijaya Internasional Tbk memiliki nilai ETR yang berfluktuasi pada kisaran 0,20-0,23. Variasi tersebut menunjukkan bahwa proporsi beban pajak terhadap laba sebelum pajak berbeda pada masing-masing perusahaan meskipun berada dalam sektor yang sama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik pajak perusahaan tidak sama, sehingga perlu diteliti lebih lanjut melalui faktor-faktor yang diduga memengaruhi *tax avoidance*.

Effective Tax Rate (ETR) digunakan sebagai proksi *Tax Avoidance* dalam penelitian ini. ETR banyak digunakan dalam penelitian terdahulu untuk mengukur tingkat beban pajak efektif relatif terhadap laba sebelum pajak [11]. ETR dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak [11]. Semakin rendah nilai ETR, semakin kecil proporsi pajak yang dibayarkan perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Kondisi ini sering diinterpretasikan sebagai indikasi praktik *tax avoidance* yang lebih tinggi [9]. Oleh karena itu, ETR dipilih karena mampu menggambarkan tingkat beban pajak secara relatif terhadap laba perusahaan. Penggunaan ETR memberikan ukuran yang lebih tepat dalam mengidentifikasi kecenderungan praktik *Tax Avoidance* dibandingkan hanya menggunakan nominal beban pajak.

Periode 2022-2024 dipilih karena merupakan masa setelah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berlaku pada Tahun Pajak 2022. UU HPP membawa reformasi perpajakan yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Periode ini dipilih untuk mendapatkan gambaran terkini tentang praktik *Tax Avoidance* setelah kebijakan tersebut berlaku. Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan data sebelum 2022, sehingga belum mencakup kondisi terbaru setelah perubahan kebijakan pajak. Penelitian ini menggunakan periode 2022-2024 sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih terkini.

Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi *Tax Avoidance* telah banyak dilakukan, namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian empiris pada sektor *Basic Materials* setelah UU HPP dengan *Firm Size* sebagai moderasi juga masih terbatas. Kesenjangan penelitian ini terlihat dari beberapa aspek. Hasil penelitian tentang pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* masih beragam, sedangkan pengaruh *Institutional Ownership* juga belum konsisten. Selain itu, penelitian pada sektor *basic materials*, penggunaan *Firm Size* sebagai variabel moderasi, dan periode setelah UU HPP masih jarang dilakukan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menguji pengaruh *Capital Intensity* dan *Institutional Ownership* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Basic Materials* periode setelah UU HPP.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal yakni penggunaan perusahaan sektor *Basic Materials* sebagai objek, periode setelah implementasi UU HPP (2022-2024), dan *Firm Size* sebagai variabel moderasi. Ketiga aspek tersebut jarang digabungkan secara bersamaan dalam penelitian terdahulu. Penelitian pada sektor *Basic Materials* masih terbatas, terutama setelah perubahan kebijakan perpajakan melalui UU HPP. Selain itu, penggunaan *Firm Size* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *Capital Intensity* dan *Institutional Ownership* terhadap *Tax Avoidance* juga masih jarang dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut serta memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur perpajakan.

2. METODE

2.1 Unit Analisis, Populasi Dan Sampel

2.1.1 Unit Analisis

Unit analisis dapat diartikan sebagai satuan tertentu yang menjadi objek utama pada suatu penelitian. Satuan ini dapat berupa orang, perusahaan, maupun organisasi, yang digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan [21]. Sementara itu, Purwohedi (2022) menegaskan bahwa unit analisis juga dapat dipahami sebagai unsur yang menciptakan populasi, baik berupa individu, kelompok, perusahaan, organisasi, maupun entitas lainnya sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menganalisis perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024 sebagai objek yang akan diuji dalam rangka menguji hipotesis. Sektor *basic materials* yaitu sektor yang menyediakan bahan baku bagi perusahaan di sektor lain (IDX, 2021). Sektor ini terbagi menjadi 5 subsektor, yaitu bahan kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, logam dan mineral, serta kehutanan dan kertas (IDX, 2021). Karakteristik sektor ini yang padat modal dan memiliki aset tetap besar menjadikannya relevan untuk dikaitkan dengan praktik *Tax Avoidance* melalui pemanfaatan biaya penyusutan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan, dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode analisisnya. Akses terhadap laporan keuangan dilakukan melalui situs resmi perusahaan terkait dan situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). *Capital intensity* dan *institutional ownership* menjadi variabel independen yang dianalisis pengaruhnya. Sebagai variabel dependen, *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Variabel moderasi yang digunakan adalah *firm size*, yang dihitung melalui Ln (Total Aset).

2.1.2 Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen, baik berupa orang, objek, maupun hal-hal lain di alam, yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan ditetapkan oleh peneliti sebagai wilayah generalisasi untuk penarikan kesimpulan [21]. Populasi tidak hanya berupa sekumpulan individu atau jumlah tertentu, tetapi juga mencakup seluruh ciri atau sifat yang melekat pada subjek atau objek yang menjadi sasaran. Seluruh perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2022-2024 menjadi populasi dalam penelitian ini, yang berjumlah 113 perusahaan. Periode penelitian ini dipilih karena mencakup era pasca diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tahun 2022 dan masa transisi pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Kedua faktor ini menjadikan periode ini relevan untuk menangkap dinamika terkini.

2.1.3 Sampel

Sampel pada dasarnya merupakan bagian representatif (mewakili) dari suatu populasi untuk digunakan dalam sebuah penelitian [22]. Sementara itu, Sugiyono [23] juga mendefinisikan sampel sebagai sejumlah anggota yang dipilih dari suatu populasi dengan karakteristik tertentu agar dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono [23], *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan sampel representatif yang selaras dengan maksud dan tujuan penelitian. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024.	113
2.	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang tidak terdaftar secara berturut-turut di BEI selama periode 2022-2024.	(26)
3.	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang tidak selalu menerbitkan atau mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap dan memiliki data yang dibutuhkan untuk diteliti selama tahun 2022-2024.	(-)
4.	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang tidak menggunakan mata uang Rupiah dalam pelaporan laporan keuangannya.	(22)
5.	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang mengalami kerugian (tidak memiliki laba positif) selama periode 2022-2024.	(27)
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel		38
Jumlah tahun penelitian		3
Total observasi selama periode penelitian		114

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan kriteria yang dipakai untuk memilih sampel, diperoleh sebanyak 38 perusahaan dari total 113 populasi yang memenuhi kriteria penelitian. Perusahaan-perusahaan tersebut telah melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga dinyatakan layak untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dengan periode penelitian selama 3 tahun (2022-2024), maka total unit analisis dalam penelitian ini berjumlah 114 data observasi.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kuantitatif, yang artinya peneliti memakai data dalam bentuk angka untuk menganalisis pengaruh antar variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono [21], data yang dikumpulkan berdasarkan sumbernya dapat berasal dari 2 jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor *basic materials* periode 2022-2024, yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan tergolong data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka yang merepresentasikan ukuran atau besaran nilai dari variabel yang dianalisis.

Menurut Sugiyono [21], menyatakan bahwa data sekunder adalah sumber data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh melalui perantara, seperti pihak lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh lewat situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web resmi masing-masing perusahaan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan teknik analisis dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, serta menganalisis berbagai dokumen yang telah tersedia dan dapat digunakan secara langsung. Teknik ini dipilih karena data yang dibutuhkan dapat diperoleh dari sumber yang tersedia yakni laporan keuangan yang telah diterbitkan secara resmi oleh perusahaan dan dapat ditemukan di situs website BEI.

2.3 Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk menganalisis data yang telah didapat. Analisis untuk menguji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan pendekatan data panel menggunakan program EViews 13. Persamaan regresi linear berganda dengan adanya unsur interaksi, yaitu dua atau lebih variabel independen yang dikalikan, disebut sebagai MRA [23]. Melalui teknik ini, pengujian dilakukan untuk menguji apakah variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel

independen dan variabel dependen. Pengolahan dan proses analisis data dari penelitian ini dilakukan dengan program EViews 13. Menurut Ghozali [24] menyatakan bahwa analisis regresi dimanfaatkan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil dari analisis ini berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien tersebut didapat dengan cara memprediksi nilai variabel dependen menggunakan suatu persamaan yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada [24]. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials* periode 2022 hingga 2024. Nilai probabilitas sebesar 0,0034 berada jauh di bawah ambang signifikansi 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 3,032212. Angka-angka ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh *capital intensity*. *Effective Tax Rate* (ETR) mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya *capital intensity*, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,936171. Hal ini berarti bahwa intensitas aset tetap yang lebih tinggi akan menghasilkan tarif pajak efektif yang lebih tinggi pula. Hal ini berarti semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Teori Keagenan dapat menjelaskan temuan ini dengan baik. Relasi antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajer) dijelaskan dalam Teori Keagenan. Manajer memiliki keunggulan informasi mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemilik, yang disebut sebagai asimetri informasi. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terutama muncul karena adanya asimetri informasi tersebut [25]. Manajer sebagai agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadinya, termasuk melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih dan bonus yang diterimanya. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa manajer di sektor *basic materials* tidak memanfaatkan peluang tersebut secara agresif.

Adam & Halimah (2026) dalam penelitiannya pada perusahaan sektor *basic materials* periode 2019-2023 menjelaskan bahwa meskipun manajer memiliki akses informasi yang luas dan dapat mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi, faktor eksternal seperti regulasi perpajakan dan pengawasan dari otoritas pajak tetap membatasi ruang gerak manajer. Karakteristik aset tetap di sektor *basic materials* yang memiliki nilai material dan bersifat jangka panjang membuat aset tersebut mendapat pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak, termasuk akuntan publik dan otoritas pajak. Oleh karena itu, perusahaan cenderung berhati-hati dalam mengklaim biaya penyusutan dan lebih memilih untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. SSF menjelaskan bahwa dimensi kekuasaan yang kuat dari otoritas pajak mendorong perusahaan sektor *basic materials* untuk patuh membayar pajak, sehingga *capital intensity* yang tinggi justru diikuti dengan ETR yang tinggi.

Data statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata *Capital Intensity* perusahaan sampel adalah 58,99%, yang berarti hampir 59 persen dari total aset perusahaan berupa aset tetap. Secara teori, proporsi aset tetap yang sebesar ini seharusnya memberikan peluang besar bagi manajer untuk memanfaatkan biaya penyusutan guna menurunkan laba kena pajak. Namun, rata-rata *Tax Avoidance* perusahaan sampel justru 47,50% yang tergolong tinggi. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan peluang tersebut secara agresif. Hal ini sejalan dengan temuan Adam & Halimah (2026) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi di sektor *basic materials* cenderung tidak memanfaatkan aset tetapnya untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif karena adanya pengawasan ketat dari otoritas pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian terdahulu pada sektor yang sama. Adam & Halimah (2026) pada sektor *basic materials* serta Nurdiansyah & Yustisi (2025) pada sektor properti dan *real estate*, Juwono & Nuswandari (2024) pada sektor properti dan *real estate*, Irmawati & Abidin (2025) pada sektor pertambangan, Ishak & Asalam (2023) pada sektor manufaktur, Rahmadi & Mujiyati (2024) pada sektor manufaktur, Maulana et al. (2025) pada sektor manufaktur, Ilmi & Wafiroh (2025) pada sektor makanan dan minuman, Khoirunnisa et al. (2024) pada sektor pertambangan, Winarta et al. (2024) pada sektor makanan dan minuman, dan Jannah et al. (2025) pada sektor energi juga menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada sektor yang berbeda, hasilnya secara konsisten menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

3.2 Pengaruh *Institutional Ownership* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *Institutional Ownership* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials* periode 2022 hingga 2024. Nilai probabilitas sebesar 0,4680 berada jauh di atas ambang signifikansi 0,05 dan nilai t-statistik sebesar -0,729820. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa secara statistik kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, tinggi rendahnya proporsi saham yang dimiliki oleh institusi tidak memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan atau menghindari *tax avoidance*.

Teori Keagenan yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional seharusnya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik dapat ditekan melalui fungsi pengawasan yang dimiliki oleh investor institusional, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan investasi memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dibandingkan investor individu (Manihuruk & Novita, 2023; Rahmadi & Mujiyati, 2024). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi berbanding lurus dengan intensitas pengawasan eksternal terhadap manajemen. Pengawasan yang intensif seharusnya mampu menekan perilaku oportunistik manajer, termasuk dalam praktik *tax avoidance* (Sukma & Setiawati, 2022). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Haris et al. (2025) dalam penelitiannya pada perusahaan sektor *basic materials* periode 2019-2023 menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Mereka menjelaskan bahwa kepemilikan institusional di sektor *basic materials* seringkali didominasi oleh institusi pemerintah atau kelompok usaha besar yang memiliki hubungan politik dan ekonomi yang erat dengan manajemen perusahaan. Temuan Haris et al. (2025) ini memperkuat argumentasi bahwa kegagalan fungsi pengawasan institusi di sektor *basic materials* disebabkan oleh dominasi institusi pemerintah dan hubungan politik yang erat dengan manajemen perusahaan.

Data statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata *Institutional Ownership* perusahaan sampel adalah 49,94%, yang berarti hampir 50 persen saham perusahaan dimiliki oleh institusi. Secara teoritis, angka ini seharusnya menghasilkan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang cukup tinggi ini tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Data juga menunjukkan bahwa rata-rata *tax avoidance* perusahaan dengan kepemilikan institusional tidak berbeda secara signifikan dengan rata-rata keseluruhan sampel, yaitu 47,50%. Perilaku pajak perusahaan tidak menunjukkan perubahan signifikan meskipun terdapat kehadiran institusi, seperti yang terlihat dari temuan ini.

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu pada sektor yang sama. Haris et al. (2025) pada perusahaan sektor *basic materials* serta Maulana et al. (2025) pada perusahaan manufaktur, Wulandari & Sudarma (2022) pada perusahaan di BEI, dan Aprilia & Melzatia (2024) pada

sektor properti dan *real estate* juga menemukan bahwa *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada sektor yang berbeda, hasilnya secara konsisten menunjukkan bahwa kepemilikan institusional belum terbukti efektif dalam memengaruhi praktik *tax avoidance* di berbagai sektor. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa *institutional ownership* memang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* di sektor *basic materials*.

3.3 Firm Size Memoderasi Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *Firm Size* tidak memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials* periode 2022 hingga 2024. Nilai probabilitas interaksi antara *firm size* dan *capital intensity* sebesar 0,6538 berada jauh di atas ambang signifikansi 0,05 dan nilai t-statistik sebesar -0,450440. Hubungan antara intensitas aset tetap dan perilaku penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka tersebut. Perusahaan besar dan kecil di sektor *basic materials* memiliki pola yang konsisten, di mana *capital intensity* yang lebih tinggi diikuti dengan ETR yang lebih tinggi atau semakin rendah kecenderungan *tax avoidance*.

Teori Keagenan menjelaskan bahwa perusahaan besar seharusnya memiliki keunggulan kompetitif dalam hal sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak. Perusahaan besar dapat menyewa konsultan pajak, pengacara pajak, dan akuntan publik ternama untuk mencari celah-celah penghindaran pajak yang masih legal (Ilmi & Wafiroh, 2025). Perencanaan pajak yang lebih agresif seharusnya dapat dijalankan oleh perusahaan besar karena mereka memiliki sumber daya yang lebih melimpah, berbeda dengan perusahaan kecil. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena perusahaan besar di sektor *basic materials* justru memiliki beban pengawasan yang jauh lebih berat dibandingkan perusahaan kecil.

Agengsriwardana et al. (2025) dalam penelitiannya pada perusahaan sektor energi periode 2021-2023 menemukan bahwa *firm size* tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian mereka menjelaskan bahwa perusahaan besar dengan aset tetap yang signifikan cenderung memiliki kebijakan perencanaan pajak yang lebih kompleks dan lebih fokus pada kepatuhan hukum serta penghindaran pajak yang sah. Perusahaan besar lebih memilih memanfaatkan insentif investasi atau fasilitas pajak dari pemerintah daripada melakukan tindakan agresif yang melanggar aturan dan berisiko sanksi berat. Meskipun penelitian Agengsriwardana et al. (2025) dilakukan pada sektor energi, karakteristik sektor energi yang padat modal memiliki kemiripan dengan sektor *basic materials*, sehingga hasilnya relevan untuk mendukung temuan penelitian ini.

Teori SSF menjelaskan bahwa kepatuhan pajak terbentuk dari dimensi kekuasaan mendorong kepatuhan terpaksa, yaitu kepatuhan yang muncul karena adanya ancaman pemeriksaan, sanksi, dan denda dari otoritas pajak (Kirchler et al., 2008; Rahman, 2025). Dalam konteks penelitian ini, perusahaan besar di sektor *basic materials* berada dalam dimensi kekuasaan yang paling tinggi potensi penerimaan pajak dari suatu perusahaan akan semakin besar hilang jika mereka melakukan pelanggaran seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan. Data statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata *Firm Size* perusahaan sampel adalah 28,22378, yang mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan dalam sampel sebagian besar merupakan perusahaan besar dengan skala operasi yang signifikan. Namun, data menunjukkan bahwa rata-rata *Tax Avoidance* perusahaan besar tidak berbeda secara signifikan dengan rata-rata keseluruhan sampel, yaitu 47,50%. Fakta ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memberikan keleluasaan lebih bagi perusahaan dalam pengelolaan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu. Agengsriwardana et al. (2025) pada perusahaan sektor energi, Aulia & Purwasih (2023) pada perusahaan manufaktur sektor properti dan *real estate*, serta Hendayana et al. (2024) pada perusahaan LQ45 juga menemukan bahwa *firm size* tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Meskipun penelitian

tersebut dilakukan pada sektor yang berbeda, hasilnya secara konsisten menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi atau memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance* bersifat langsung dan tidak dipengaruhi oleh besarnya skala operasi perusahaan. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa *firm size* memang tidak memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* di sektor *basic materials*.

3.4 Firm Size Memoderasi Pengaruh Institutional Ownership terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa *Firm Size* tidak memoderasi pengaruh *Institutional Ownership* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials* periode 2022 hingga 2024. Nilai probabilitas interaksi antara *Firm Size* dan *Institutional Ownership* sebesar 0,9528 berada jauh di atas ambang signifikansi 0,05 dan nilai t-statistik sebesar -0,059421. Angka-angka ini menegaskan bahwa ukuran perusahaan sama sekali tidak berperan dalam mengubah hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa bahkan ketika kepemilikan institusional tinggi dan ukuran perusahaan besar, praktik penghindaran pajak tetap tidak berkurang secara signifikan. Kombinasi ini secara teoritis seharusnya menghasilkan pengawasan paling optimal, namun kenyataannya kombinasi tersebut gagal menekan *tax avoidance*.

Teori Keagenan menjelaskan bahwa perusahaan besar dengan kepemilikan institusional tinggi seharusnya memiliki struktur keberadaan dewan komisaris independen, komite audit yang aktif, dan sistem pengendalian internal yang memadai merupakan indikator tata kelola perusahaan yang kuat. Pengawasan eksternal terhadap manajemen akan semakin besar seiring dengan meningkatnya kepemilikan institusional oleh pihak eksternal terhadap manajemen, yang seharusnya menekan kecenderungan agen melakukan *tax avoidance* (Manihuruk & Novita, 2023; Rahmadi & Mujiyati, 2024). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Teori kepatuhan pajak *Slippery Slope Framework* (SSF) yang dikemukakan oleh Kirchler et al. (2008), juga dapat menjelaskan temuan ini. Teori SSF menjelaskan bahwa kepatuhan pajak terbentuk dari dua dimensi utama, yaitu kepercayaan dan kekuasaan. Keberadaan institusi seharusnya menjadi katalisator untuk membangun kepercayaan ini, karena institusi memiliki reputasi yang harus dijaga dan kepentingan jangka panjang untuk memastikan perusahaan patuh terhadap regulasi (Kurnianto et al., 2025). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi kepercayaan belum terbangun dengan kuat di sektor *basic materials*.

Data statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata *Institutional Ownership* perusahaan sampel mencapai 49,94% dan rata-rata *Firm Size* adalah 28,22378. Kombinasi kedua angka ini secara teoritis seharusnya menciptakan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ini tidak memengaruhi *tax avoidance*. Data juga menunjukkan bahwa rata-rata *Tax Avoidance* perusahaan dengan kombinasi kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan yang besar tidak berbeda secara signifikan dengan rata-rata keseluruhan sampel, yaitu 47,50%. Fakta ini menunjukkan bahwa institusi dominan di perusahaan besar sektor *basic materials* mungkin bersifat pasif dalam pengawasan perpajakan.

Penelitian terdahulu juga mendukung konsistensi temuan penelitian ini. Aulia & Purwasih (2023) pada perusahaan manufaktur sektor properti dan real estate, serta Melyaningrum et al. (2022) pada perusahaan perbankan di Asia Tenggara juga menemukan bahwa *firm size* tidak memoderasi pengaruh *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*. Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada sektor yang berbeda, hasilnya secara konsisten menunjukkan bahwa *firm size* tidak memoderasi hubungan

antara *institutional ownership* dan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan kepemilikan institusional dalam menekan *tax avoidance* merupakan fenomena yang terjadi di berbagai sektor, dan ukuran perusahaan tidak mampu memperbaiki kondisi tersebut. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa *firm size* memang tidak memoderasi pengaruh *institutional ownership* terhadap *tax avoidance* di sektor *basic materials*.

4. KESIMPULAN

Capital intensity berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials*. Nilai probabilitas sebesar 0,0034 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima.

Institutional Ownership tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *basic materials*. Nilai probabilitas sebesar 0,4680 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional belum terbukti memengaruhi praktik *tax avoidance*. Fungsi pengawasan institusi belum optimal dalam konteks perpajakan di sektor *basic materials* karena dominasi institusi pemerintah atau kelompok usaha besar dengan kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan *institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak.

Firm size tidak memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas 0,6538 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara *capital intensity* dengan *tax avoidance*. Perusahaan besar di sektor *basic materials* menghadapi pengawasan ketat dari auditor eksternal dan otoritas pajak, sehingga keleluasaan mereka dalam memanfaatkan aset tetap untuk *tax avoidance* menjadi terbatas. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan *firm size* memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* ditolak.

Firm size tidak memoderasi pengaruh *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas 0,9528 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara *institutional ownership* dengan *tax avoidance*. Efek moderasi ini bahkan mendekati nol, yang mengindikasikan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak tidak bergantung pada ukuran perusahaan. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan *firm size* memoderasi pengaruh *institutional ownership* terhadap *tax avoidance* ditolak.

REFERENSI

- [1] A. P. Ibrahim, A. Amelia, F. A. Zahra, dan M. A. Zaky, "Penegakan hukum pajak terhadap tax avoidance oleh korporasi multinasional: Studi kasus tax avoidance PT CCI," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 14, no. 2, hal. 188–212, 2025. <https://doi.org/10.34304/jf.v14i2.455>
- [2] D. Horisin, "Menghayati peran pajak untuk pembangunan," Direktorat Jenderal Pajak, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <http://pajak.go.id/id/artikel/menghayati-peran-pajak-untuk-pembangunan>
- [3] E. A. Handoko, "Sehari mengenal pajak, selamanya bangga," Direktorat Jenderal Pajak, 2025. [Daring]. Tersedia pada: <http://www.pajak.go.id/id/artikel/sehari-mengenal-pajak-selamanya-bangga>
- [4] I D. P. S. Wibawa, "Momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk patuh membayar pajak," Direktorat Jenderal Pajak, 2025. [Daring]. Tersedia pada: <http://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/momentum-hari-kebangkitan-nasional-untuk-patuh-membayar-pajak>
- [5] U. S. Latifah, "Pengaruh kepatuhan pembayaran pajak dengan sistem self assessment pada masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 6, no. 8, 2025. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1149>
- [6] S. Susanto, "Urgensi pengaturan tax avoidance dalam peraturan perpajakan di Indonesia," *El-Dusturie*, vol. 1, no. 2, 2022. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5129>

- [7] N. Nico, A. H. Sangian, D. Savitri, dan D. Siswanto, "Perspektif hukum tentang perbedaan penghindaran pajak (legal) dan penggelapan pajak (ilegal) di Indonesia," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 5, no. 10, hal. 2141–2148, 2025. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i10.2858>
- [8] P. Wahyuni, "Pengaruh capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan otomotif di BEI," *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, vol. 4, no. 3, hal. 304–313, 2024. <https://doi.org/10.47065/jamek.v4i3.1534>
- [9] S. A. Juwono dan C. Nuswandari, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor property & real estate, teknologi, serta infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, vol. 7, no. 4, hal. 9908–9916, 2024. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9015>
- [10] A. D. Rahmadi dan M. Mujiyati, "Pengaruh leverage, capital intensity, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan thin capitalization terhadap tax avoidance," *Jurnal Bina Akuntansi*, vol. 11, no. 2, hal. 70–87, 2024. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.602>
- [11] A. Nurdiansyah dan Y. P. Yustisi, "The role of good corporate governance in practice tax avoidance: Analysis independent commissioner, capital intensity, CEO, and audit quality on sector properties and real estate (2019-2023)," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol. 13, no. 3, hal. 2655–2668, 2025. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v13i3.8635>
- [12] Irmawati dan J. Abidin, "Pengaruh capital intensity, financial distress dan koneksi politik terhadap tax avoidance," *Jurnal Nusa Akuntansi*, vol. 2, no. 1, hal. 528–552, 2025. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.206>
- [13] M. N. Agengsiwardana, D. S. Aryani, S. Rani, dan K. Armin, "Tax avoidance: CSR and capital intensity with firm size as a moderating variable," *Finance, Accounting and Business Analysis (FABA)*, vol. 7, no. 2, hal. 151–165, 2025. <https://doi.org/10.37075/FABA.2025.2.02>
- [14] Y. A. Y. Leyloh, "Pengaruh capital intensity, debt covenant dan transfer pricing terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023," *Global Accounting*, vol. 4, no. 1, 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/3738>
- [15] S. Hendrianto, "Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance dengan size perusahaan sebagai variabel moderasi," *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 11, no. 2, 2022. <https://doi.org/10.31000/jmb.v11i2.7024>
- [16] Jenifer dan Y. D. Alfia, "Pengaruh corporate social responsibility (CSR), managerial ownership dan institutional ownership terhadap tax avoidance: (Studi empiris pada perusahaan subsektor foods and beverages di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022)," *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*, vol. 12, no. 2, hal. 62–74, 2023. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v12i2.5098>
- [17] P. Wulandari dan M. Sudarma, "The influence of ownership structure, leverage, profitability, company size, and audit quality on tax avoidance in Indonesia," *Advances in Economics, Business and Management Research*, hal. 228–234, 2022. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220128.0>
- [18] M. A. Maulana, R. A. Aripriatiwi, B. S. Jannah, dan S. E. Aristantia, "Pengaruh inventory intensity, capital intensity, concentrated ownership, dan institutional ownership terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur BEI 2021-2023," *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, vol. 15, no. 1, hal. 107–114, 2025. <https://doi.org/10.37859/jae.v15i1.8297>
- [19] L. N. Putri dan N. M. Machdar, "Tax avoidance pada perusahaan pertambangan: Literatur review capital intensity, struktur modal, dan intellectual capital dengan moderasi firm size," *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, no. 2, hal. 2243–2255, 2025.
- [20] D. Aprilia dan S. Melzatia, "The influence of institutional ownership and capital intensity moderated by company size on tax avoidance," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial (JIES)*, vol. 13, no. 1, hal. 39–50, 2024. <https://doi.org/10.22441/jies.v13i1.29897>
- [21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2023.
- [22] N. Suriani, Risnita, dan M. S. Jailani, "Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2, hal. 24–36, 2023. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- [23] R. Ariansyah, R. Meidiyustiani, dan I. R. Lestari, "Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan likuiditas terhadap kinerja keuangan dengan struktur modal sebagai variabel

- moderasi," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, vol. 1, no. 2, hal. 247–263, 2023. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.205>
- [24] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [25] M. C. Jensen dan W. H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure," dalam *Economics Social Institutions*, K. Brunner, Ed., vol. 1. Dordrecht, Belanda: Springer Netherlands, 1976, hal. 163–231. https://doi.org/10.1007/978-94-009-9257-3_8
- [26] C. M. Monika dan N. Noviari, "The effects of financial distress, capital intensity, and audit quality on tax avoidance," *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 31, no. 7, hal. 1689–1702, 2021.
- [27] E. Kirchler, E. Hoelzl, dan I. Wahl, "Enforced versus voluntary tax compliance: The 'slippery slope' framework," *Journal of Economic Psychology*, vol. 29, no. 2, hal. 210–225, 2008. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- [28] B. P. Manihuruk dan S. Novita, "Penghindaran pajak: Pengaruh koneksi politik dan kepemilikan institusional," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, vol. 7, no. 1, hal. 391–400, 2023. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285>
- [29] S. Kurnianto, M. A. Khan, dan M. E. Ilahiyah, "Governance, leadership, and compliance: Evidence on institutional ownership and executive characteristics from Indonesia," *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, vol. 22, no. 1, hal. 101–127, 2025. <https://doi.org/10.31106/jema.v22i1.23980>
- [30] F. U. N. Jannah, D. Kumaladewi, dan A. E. Surachman, "Pengaruh capital intensity, financial distress dan kepemilikan institusi terhadap tax avoidance dimoderator oleh ukuran perusahaan pada perusahaan sektor energi 2021-2024," *VALUE*, vol. 6, no. 2, hal. 370–391, 2025. <https://doi.org/10.36490/value.v6i2.2158>
- [31] Y. Hendayana *et al.*, "Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies," *Cogent Business & Management*, vol. 11, no. 1, Artikel ID 2371062, 2024. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- [32] D. R. Melyaningrum, S. Supriyati, D. Murdiawati, dan K. P. Prananjaya, "Could size moderate managerial ownership, institutional ownership, and audit quality of tax avoidance occurs in Southeast Asia's banking?," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. 26, no. 4, hal. 820–831, 2022. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i4.8372>